

**KAJIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI
DI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)
KOTA BUKITTINGGI**

(Berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian
Republik Indonesia No.18 Tahun1979/05/Ins/Um/3/1979, yang Mengacu pada
Stablad No.614 tahun 1936)

SKRIPSI

OLEH

MERRY DAMAYANTI

BP. 02 164 053



**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS
2007**

**KAJIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI
DI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) KOTA BUKITTINGGI**
(Berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian
Republik Indonesia No.18 tahun1979/05/Ins/Um/3/1979, yang mengacu pada
Stablad No.614 tahun 1936)

Merry Damayanti dibawah bimbingan
Ir. H. Bustamam Anam dan Ir. Andri, MS
Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan Jurusan Produksi Ternak Fakultas
Peternakan Universitas Andalas, 2007

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 November sampai tanggal 27 Desember 2006, di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Bukittinggi bertujuan untuk mengetahui data ternak sapi yang dipotong, berdasarkan jenis kelamin, umur, kondisi betina produktif/tidak, pemotongan ternak bunting, dan mengetahui apakah pelaksanaan pemotongan ternak betina telah sesuai dengan Stablad No.614 tahun 1936 dan Berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.18 tahun1979/05/Ins/Um/3/1979 mengenai "Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting Atau Ternak Sapi/Kerbau Betina Bibit"

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, pengambilan data secara sensus, yaitu menggunakan seluruh ternak yang dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Bukittinggi selama penelitian berlangsung. Data juga didapatkan dengan melakukan wawancara, selain itu juga dibantu dengan data sekunder yang diambil dari Dinas Peternakan dan BPS (Badan Pusat Statistik) Data dihimpun dalam bentuk tabel, dan pengolahan data dari pengukuran yang dilakukan terhadap variabel yaitu analisa deskriptif dalam bentuk rata-rata dan prosentase.

Selama penelitian, jumlah pemotongan ternak sapi sebanyak 430 ekor dengan rata-rata perhari 14 ekor. Jumlah pemotongan perhari 13-14 ekor dan mencapai 20-21 ekor pada hari Rabu dan Sabtu yang merupakan 'hari balai' Kota Bukittinggi. Ternak sapi banyak didatangkan dari berbagai daerah di sekitar. Pemotongan terbanyak jenis bangsa Simental 42.33%, Brahman 25.58% dan PO (Peranakan Ongole) 20.23%. Pemotongan ternak betina di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Bukittinggi cukup kecil yaitu sebesar 9.1% dari total pemotongan, namun seluruhnya (100%) termasuk umur produktif (<8tahun). Sebesar 89.74% pemotongan betina produktif, 10.26% pemotongan betina sesuai dengan pengecualian stablad No.614 tahun 1936 dan terdapat 5.7% pemotongan betina bunting dari total pemotongan betina produktif. Berdasarkan penelitian, pelaksanaan pemotongan ternak betina belum sepenuhnya sesuai dengan Stablad No.614 tahun 1936 dan Berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.18 tahun1979/05/Ins/Um/3/1979.

Kata kunci : Ternak sapi, Prosedur Pemotongan, Instruksi Bersama No.18 tahun1979/05/Ins/Um/3/1979.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ternak sapi merupakan salah satu jenis ternak penting dalam kehidupan masyarakat. Kegunaannya sangat beragam mulai dari sebagai sumber penghasil bahan makanan (daging dan susu) mengandung nilai gizi tinggi, dan hasil ikutan lainnya yang bernilai ekonomi, ternak sapi juga bermanfaat sebagai tenaga kerja bagi petani di pedesaan, bahkan tak jarang masyarakat menjadikan ternak sapi sebagai aset kekayaan atau tabungan juga berfungsi sebagai status sosial dalam masyarakat.

Pengembangan subsektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian, di mana sektor pertanian memiliki nilai strategis dalam kebutuhan pangan yang terus meningkat. Kebutuhan pangan akan daging sapi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya kenaikan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi. Tahun 2004 konsumsi daging sapi di Sumatera Barat mencapai 8.325 ton (BPS Sumatera Barat 2004).

Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, pemerintah pada subsektor peternakan berupaya untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak. Dalam hal ini peranan ternak besar terasa semakin penting. Terutama dalam usaha memproduksi daging.

Bukittinggi sebagai kota pariwisata di Sumatera Barat dianggap cukup memberikan kontribusi terhadap meningkatnya konsumsi daging sapi, terutama dalam pemenuhan konsumsi daging sapi konsumen lembaga usaha seperti hotel,

restoran dan rumah makan maupun konsumen rumah tangga. Meningkatnya permintaan daging sapi tiap tahunnya berakibat pada peningkatan pemotongan ternak sapi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah Pemotongan Ternak Sapi dan Produksi Daging Sapi di Kota Bukittinggi

Tahun	Jumlah ternak yang dipotong (ekor)	Jumlah produksi daging (ton)
2000	4.005	829.8
2001	5.052	710.48
2002	5.236	908.45
2003	5.149	839.35
2004	5.638	1.310.84

Sumber : BPS Sumatera Barat (2004)

Tingginya permintaan terhadap daging sapi di kota Bukittinggi ternyata tidak diimbangi dengan populasi ternak sapi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada Tabel Populasi Ternak Sapi di bawah ini :

Tabel 2. Populasi Ternak Sapi di Kota Bukittinggi

Tahun	Jumlah populasi ternak sapi (ekor)
2000	558
2001	608
2002	691
2003	946
2004	465

Sumber : BPS Sumatera Barat (2004)

Dari data pemotongan ternak sapi dan populasi ternak sapi di Kota Bukittinggi, dapat dipastikan ternak sapi yang dipotong di Rumah Potong Bukittinggi sebagian besar berasal dari luar Kota Bukittinggi.

Untuk menanggulangi penurunan populasi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan melakukan berbagai usaha yang meliputi, pencegahan kematian ternak, peningkatan angka kelahiran ternak, pengendalian pemotongan

ternak, serta peningkatan produktivitas. Dari berbagai usaha tersebut yang masih terabaikan adalah usaha pemotongan ternak, sesuai dengan Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.18 tahun 1979/05/Ins/Um/3/1979, yang mengacu pada Stablad No. 614 tahun 1936, tentang "Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting atau Sapi/Kerbau Betina Bibit."

Pelaksanaan pemotongan hewan ini dituntun oleh Keputusan Menteri No.413/kpts/TN.310/1992, tentang "Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya", pada pasal 2 ayat 1 butir h yang menyatakan setiap ternak betina yang akan dipotong harus memenuhi syarat, tidak dalam keadaan bunting. Serta surat edaran Direktorat Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 2255/XIV/78 perihal Penertiban Pemotongan Ternak.

Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemotongan ternak sapi pada Rumah Potong Hewan kota Bukittinggi, terutama mengenai ternak sapi umur produktif, untuk melihat gambaran sejauh mana penerapan Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian dan surat edaran Gubernur Sumatera Barat, maka dilakukan penelitian dengan judul, **"Kajian Pemotongan Ternak Sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Bukittinggi"** (Berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.18 tahun 1979/05/Ins/Um/3/1979, yang mengacu pada Stablad No.614 tahun 1936)

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan mengenai pengendalian pemotongan ternak betina menyebabkan ketentuan Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.18 tahun 1979/05 /Ins/Um/3/1979 yang mengacu pada stablad No. 614 tahun 1936, dan Surat Keputusan Menteri No.413/kpts/TN.310/1992, serta Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No.2255/XIV/78 tidak berjalan dengan semestinya, terjadi di RPH Kota Bukittinggi. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan data-data hasil penelitian, bahwa dari keseluruhan ternak sapi betina yang terpotong didapatkan sebesar 89.74% produktif, dan didapati 5.7% pemotongan ternak betina bunting.

Ketentuan pengendalian pemotongan ternak sapi betina berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No.18 tahun 1979/05/Ins/Um/3/1979 yang mengacu pada Stablad No.614 tahun 1936, serta surat edaran Gubernur Sumatera Barat No. 2255/XIV/78 perihal penertiban pemotongan ternak, tidak terlaksana karena ketentuan tersebut tidak memiliki sanksi yang jelas dan mengikat, dan adanya pendapat bahwa instruksi dan surat edaran tersebut adalah hanya bersifat anjuran dan harapan.

B. Saran

Demi tegaknya peraturan yang telah ditetapkan tentang pelaksanaan pemotongan ternak, terutama peraturan mengenai pemotongan ternak betina

dalam Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.18 tahun 1979 /05/Ins /Um /3/1979 yang mengacu pada ketentuan Stablad No. 614 tahun 1936 diperlukan keseriusan dari pelaksana dilapangan dan kesadaran para peternak serta toke ternak akan pentingnya ternak betina produktif dalam pengembangan populasi ternak.

Melihat dampak dari pelanggaran Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.18 tahun 1979 /05/Ins /Um /3/1979 , serta Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No.2255/XIV/78 terhadap populasi ternak, maka diharapkan untuk masa yang akan datang ketentuan tersebut ditinjau kembali dan dikenakan sanksi yang jelas dan mengikat bagi pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- AAK. 1991. Petunjuk Beternak Sapi Potong Dan Kerja. Kanisius, Yogyakarta.
- Abiddin, Z. 2002. Penggemukan Sapi Potong. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Anam, B. 2001. Peraturan dan Perundang-undangan Bidang Peternakan. Universitas Andalas, Padang.
- _____. 2004. Perundang-Undangan dan Kebijakan Pembangunan Peternakan. Buku Ajar Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang.
- Arbi, N., Syarif, A., Anam, B., Rivai, M., dan Anwar, S. 1977. Produksi Ternak Sapi Potong. Diklat. Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang.
- Azhari, W., Sahili, Novirman, J. M. Jalil, dan C, Syamsudin. 1982. Masalah-masalah Produksi Sapi di Sumatera Barat. Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2004. Bukittinggi Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Padang.
- _____. 2005. Tanah Datar Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Padang.
- Blakely, J dan Bade, H. D. 1991. Ilmu Peternakan. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Departemen Pertanian. 2000. Program Terobosan Menuju Swasembada Daging Sapi Tahun 2005. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Dinas Peternakan. 2001. Rencana Strategi Pembangunan Peternakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Peternakan, Padang.
- Gubernur Sumatera Barat. 1978. Surat Edaran No. 22558/XIV/1978, Perihal Pemotongan Ternak. Gubernur Sumatera Barat, Padang.
- Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian RI. 1979. Surat Keputusan No.18/ Tahun 1979/05/Ins/Urn/3/1979, Tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan Sapi/Kerbau Betina Bibit. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- Menteri Pertanian RI. 1992. Surat Keputusan No.413/ Kpts/ TN. 310/7/1992, Tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil ikatannya. Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- Murtidjo, B. A. 1990. Beternak Sapi Potong . Kanisius, Yogyakarta.